

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pelaksanaan bidang ekonomi, pengembangan usaha kecil merupakan topik penting yang terus dikaji, disempurnakan dan ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif. Secara khusus hal tersebut ditujukan kepada upaya mengoptimalkan bagi pengembangan usaha kecil. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) khususnya wilayah pedesaan, lebih familiar dan relatif lebih cepat dalam melakukan pelayanan. Namun sedikit tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di Koperasi dan memilih bank umum komersial untuk menyimpan dananya.

Kurangnya permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) pada Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum dan Bab IV Pasal 6 Kriteria , didefinisikan pengertian UMKM dan kriterianya, yaitu :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha

kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

**Tabel 1-1**  
**Kriteria UMKM**

No	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	Usaha Mikro	Max 50JT	Max 300JT
2	Usaha Kecil	>50JT-500JT	>300JT-2,5M
3	Usaha Menengah	>500JT-10M	>2,5M-50M

*Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang sering disingkat UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UMKM ini memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat, dan sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian, kurang berhasilnya kebijakan dan program pengembangan usaha kecil di Indonesia disebabkan antara lain oleh adanya tumpang tindih dalam program dan populasi sasaran, pendekatan yang tidak terkoordinasi dan tidak konsisten dalam pengembangan usaha

kecil, serta kurangnya keterlibatan swasta dan beratnya peraturan yang dibebankan pada usaha kecil.

Pengembangan usaha kecil yang bertumpu pada peran serta dan produktivitas rakyat merupakan strategi yang berkesinambungan dan menumbuhkan kemandirian usaha kecil. Namun, permodalan menjadi salah satu kendala bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam memulai usahanya ataupun mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan formal seperti perbankan atau lembaga lainnya dianggap masih sangat sulit untuk dijangkau, karena dinilai memiliki prosedur yang cukup rumit<sup>1</sup>. Di sinilah Koperasi syariah dapat berperan lebih dalam memberi suntikan dana awal kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sebagai stimulan.

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Secara konseptual, koperasi sebagai badan usaha yang menampung pengusaha ekonomi lemah, yang dapat ikut serta memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat. Koperasi syariah tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional, hanya saja koperasi syariah menggunakan sistem syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta menggunakan asas kekeluargaan<sup>2</sup>. Hal

---

<sup>1</sup> Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjamin Kredit, Mengantar Usaha Kecil Menengah Koperasi Mengakses Pembiayaan* (Bandung: PT ALUMNI, 2007), hlm 83.

<sup>2</sup> Hadi Soesastro, dkk, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesi dalam Setengah Abad Terakhir* (Jakarta: Kanisius 2005), hlm 78

yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat telah disebutkan dalam Qs. al-Anbiya : 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”<sup>3</sup>*


Ayat tersebut menyebutkan bahwa tujuan syariah adalah untuk mencapai rahmat, yaitu dengan membangun keadilan dan kesejahteraan sosial maupun ekonomi manusia.

Kopsyah Abdi Kerta Raharja<sup>4</sup> bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, investasi dan lain sebagainya. Sistem pinjaman yang diterapkannya pun sangat sederhana tidak memerlukan proses yang rumit. Selain itu juga tidak mensyaratkan adanya jaminan, anggotanya pun tidak perlu datang ke kantor tetapi justru petugas yang mendatangi anggota.

Berikut alur pengajuan pembiayaan Kopsyah Abdi Kerta Raharja :

---

<sup>3</sup> Hasbi Ashshiddiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta, Departemen Agama RI, 2013),




Kopsyah Abdi Kerta Raharja Juga sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani aktivitas pembiayaan berskala kecil bagi pelaku UMKM di kecamatan Ciruas guna membiayai kegiatan ekonomi pokok maupun tambahan serta mengembangkan budaya menabung untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan kemandirian usaha.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pembiayaan yang sudah disalurkan oleh Kopsyah Abdi Kerta Raharja sudah hamper mencapai total Rp 3,1M. Dapat dilihat presentase-nya pada diagram dibawah ini, dimana pada tahun 2018-2019 pembiayaan telah tersalurkan sebesar 24% dan pada tahun 2019-2020 sebesar 42% mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 18%. Pada

tahun 2020-2021 sebesar 34% yang artinya mengalami penurunan sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Hal ini memang tidak akan berdampak signifikan, namun Kopsyah AKR akan terus meningkatkan pelayanan pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

**Gambar 1.1**  
**Pembiayaan Kopsyah AKR Yang Sudah Tersalurkan**



*Sumber: Data Pembiayaan Kopsyah Abdi Kerta Raharja 2018-2021*

Dengan memanfaatkan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Kopsyah Abdi Kerta Raharja yakni kemudahan bagi anggotanya, upaya menarik anggota Kopsyah Abdi Kerta Raharja

melakukan dengan cara-cara yang lebih *smart*, seperti pelayanan yang baik dan memuaskan, serta tanpa persyaratan.

Keberadaan Kopsyah Abdi Kerta Raharja diharapkan mampu menyediakan layanan pembiayaan dan tabungan sebagai alternatif dari bank harian/lintah darat yang sering mengambil keuntungan dari mereka yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh kredit. Selama ini masyarakat dan pengusaha kecil menengah menghadapi kendala dalam memperoleh kredit dari bank-bank besar. Terlebih lagi jika menggunakan bank konvensional yang sudah jelas mengandung unsur riba.

Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan pendapatan regional, dimana pendapatan masyarakat dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat<sup>4</sup>. Untuk meningkatkan produktivitas dan memotivasi para pedagang kecil untuk menginvestasi dananya dalam bentuk tabungan.

---

<sup>4</sup>Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2005), hlm 13.



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan beberapa faktor masalah yang dialami UMKM dalam hal modal dan pembiayaan Koperasi Syariah. Adapun identifikasi masalah yang tercakup antara lain :

1. Adanya tumpang tindih dalam program dan populasi sasaran.
2. Pendekatan yang tidak terkoordinasi dan tidak konsisten dalam pengembangan usaha kecil.
3. Masyarakat dan pengusaha kecil menengah menghadapi kendala dalam memperoleh kredit dari bank-bank besar.
4. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih sedikit untuk menyimpan dananya di koperasi dan memilih bank umum komersial untuk menyimpan dananya.
5. Kurangnya permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha.
6. Kurangnya keterlibatan swasta dan beratnya peraturan yang dibebankan pada usaha kecil.

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang komperhensif dari penelitian, maka

penulis membatasi penulisannya hanya pada konsep pembiayaan, konsep koperasi syariah, konsep pendapatan, konsep UMKM, dan yang di teliti adalah data pembiayaan Kopsyah Abdi Kerta Raharja selama 3 (tiga) tahun, dan data pendapatan pengusaha mikro anggota Kopsyah Abdi Kerta Raharja selama 3 (tiga) tahun.

#### **D. Rumusan Masalah**

Diketahui bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan koperasi syariah berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kopsyah Abdi Kerta Raharja Cabang Ciruas?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan koperasi syariah terhadap pendapatan UMKM di Kopsyah Abdi Kerta Raharja Cabang Ciruas?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan koperasi syariah terhadap pendapatan UMKM di Kopsyah Abdi Kerta Raharja Cabang Ciruas.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan koperasi syariah terhadap pendapatan UMKM di Kopsyah Abdi Kerta Raharja Cabang Ciruas.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:


1. Bagi penulis, penulisan dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan perbandingan antara teori-teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Bagi Pengusaha Mikro/UMKM, memberikan sumbangan kepada para pengambil keputusan yang berkaitan pengembangan usaha mikro, sekaligus sebagai evaluasi program- program pembinaan dan penyaluran pinjaman/pembiayaan oleh Kopsyah AKR kepada usaha kecil.
3. Bagi akademis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pembiayaan UMKM dalam pengoperasian pendanaan pada masyarakat, dan menambah khasanah kepustakaan dan

cakrawala mengenai pengaruh Kopsyah AKR pada peningkatan penghasilan usaha kecil.

### G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan koperasi syariah merupakan kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepadapihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Pembiayaan koperasi syariah dalam penelitian ini dinotasikan dengan variable X, sedangkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinotasikan dengan variabel Y. Indikator variabel X dan variabel Y, sebagai berikut :



Pada dasarnya, pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi syariah kepada anggota merupakan investasi yang dilakukan oleh

koperasi syariah kepada anggota. Koperasi syariah mempercayai anggota untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Keuntungan akan dibagi antara koperasi syariah dengan anggota. Bagi hasil adalah imbalan yang diterima oleh koperasi syariah atas pembiayaan kepada anggota. Pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan usahanya.

Pembiayaan dalam hal ini digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank kepada nasabah/anggota<sup>5</sup>. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis, dimana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan<sup>6</sup>.

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil

---

<sup>5</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* ( Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm 260.

<sup>6</sup>Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm 260.

menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pedagang, pertanian, industri rumah tangga (home industri), dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya

Dengan adanya Koperasi syariah memfokuskan layanannya pada penghimpunan dana pihak ketiga dan memberikan atau menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif. Koperasi berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan. Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi soko guru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar – benar sesuai dengan UUD 1945 pasal 33. Koperasi diatur dalam suatu undang- undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip

Koperasi<sup>7</sup>. Pengertian koperasi syariah menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004, bahwa:

“Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>8</sup>

Kegiatan Koperasi Syariah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya melalui mekanisme Jasa Keuangan Syariah dari dan ditunjukan penyalurannya untuk anggota Koperasi, calon anggota Koperasi ataupun anggota Koperasi lain. Pada Prinsipnya Koperasi Syariah yang kegiatan usahanya meliputi bidang pembiayaan, investasi dan simpanan yang sistemnya menggunakan pola bagi hasil sesuai prinsip syariah. Koperasi diperlukan di Indonesia karena kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan. Pertumbuhan perekonomian berkembang tidak hanya ditentukan oleh pelaku ekonomi besar, tetapi juga pelaku ekonomi dari usaha mikro, kecil,

---

<sup>7</sup>Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia 2013), hlm 15.

<sup>8</sup>Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nomor 91 Tahun 2004.

dan menengah. Keberadaan koperasi jangan hanya ditunjukan untuk kepentingan ekonomi semata, tapi juga harus memenuhi aspek sosial, budaya dan gotong royong.

Koperasi bisa berkembang dengan cara memperbaiki manajemen, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan memberikan permodalan dengan cara yang mudah. Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Namun sampai saat ini belum mampu berkontribusi secara maksimal. Hal ini lebih disebabkan oleh kepercayaan masyarakat yang masih kurang dan sepertinya enggan bergabung dengan koperasi yang kadangkala dinilai lambat oleh masyarakat jika dibandingkan dengan badan usaha lain. Disini menjadi tugas koperasi untuk dapat menarik kepercayaan masyarakat atau anggota untuk menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pembiayaan usaha, pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya<sup>9</sup>.

Dalam hal ini pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh

---

<sup>9</sup>Tiktik Sartika *Partomo, Ekonomi Koperasi*, hlm 34



maka semakin besar kemampuan anggota untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu pula, pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Yang perlu diingat lagi, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba, tanpa laba maka tidak ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan.

Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi masing-masing telah memiliki Undang-Undang. Bagi UMKM terdapat dua Undang-Undang yakni Nomor 9 Tahun 1995, dan Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, berbagai ketentuan tentang usaha mikro, kecil dan menengah telah diatur secara jelas. Selain itu sektor UMKM menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia dan memasuki era liberalisasi ekonomi dan perdagangan ke depan.

Peranan UMKM sangat penting di Indonesia, karena jumlah UMKM merupakan jumlah terbesar dari kegiatan usaha suatu negara. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai adalah antara lain

menciptakan kesempatan kerja, distribusi pendapatan yang merata, menetapkan stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi<sup>10</sup>. Dalam hal ini koperasi syariah pun mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian di Indonesia sebagai lembaga keuangan berbasis syariah dalam menggerakkan perekonomian mikro, dengan adanya koperasi syariah diharapkan mampu membantu UMKM dalam pembiayaan/permodalan untuk menjalankan dan meningkatkan usahanya.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN**, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

**BAB II KAJIAN TEORITIS**, meliputi : konsep pembiayaan, konsep koperasi syariah, konsep pendapatan, konsep UMKM, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

---

<sup>10</sup>Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, hlm 9.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, meliputi : objek penelitian, jenis metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional variabel penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, meliputi : objek penelitian, data pembiayaan Kopsyah AKR selama 3 (tiga) tahun, dan data pendapatan UMKM anggota Kopsyah AKR selama 3(tiga) tahun. Serta membahas uraian hasil penulisan berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan di sertai pembahasan analisis dan terpadu.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**, meliputi : kesimpulan mengenai objek yang di teliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.